



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Berua No.01 Hilidundra Kec. Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM JALUR NON FORMAL

NOMOR : 421.9/ *Sibog* /PAUD-PNF/Dindik/2022

Berdasarkan surat Permohonan Izin Operasional Ketua Pengelola PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "ORUDUA" Desa Banua Sibohou II, Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara Nomor : 420/15/PKBM-ORUDUA/2022, Tanggal 31 Januari 2022 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi izin penyelenggaraan PKBM Jalur Non Formal berikut ini :

Nama lembaga	: PKBM "ORUDUA"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Pendidikan Kesetaraan
No. SK Pendirian	: 800/01/KP-BP/PKBM-ORUDUA/I/2022
Tanggal SK Pendirian	: 12 Januari 2022
Kepemilikan	: PKBM "ORUDUA"
Alamat Lembaga	: Desa Banua Sibohou II Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara.

Demikian izin penyelenggaraan PKBM "ORUDUA" jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Lotu

PADA TANGGAL : *10* Maret 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



HASAMBUA HAREFA, S.Pd.,M.M

PENATA TK. I

NIP. 19820919 201101 1 005